



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
TIM ASESOR DAN TIM KERJA TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat daerah, perlu diselenggarakan penilaian indeks reformasi hukum di tingkat daerah;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Penilai Mandiri Reformasi Hukum di tingkat daerah yang terdiri dari Tim Asesor dan Tim Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desain* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 867 Tahun 2022);

Memperhatikan : Surat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 8 Mei 2023 perihal Pembentukan Tim Kerja dan Asesor Indeks Reformasi Hukum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum di tingkat daerah yang terdiri dari Tim Asesor dan Tim Kerja dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus dan menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri.
- KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum dan mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	
2	Pjt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 77 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI
HUKUM (TIM ASESOR DAN TIM KERJA TAHUN 2024)

A. TIM ASESOR

PEMBINA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA KAB. BOLAANG
MONGONDOW

KETUA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BOLAANG MONGONDOW

ANGGOTA : EKO

: 1. FIRMANSYAH ABDUL, SH
PENATA MUDA, III/A
NIP. 19900414 202203 1 003
JABATAN STAF DI BAGIAN HUKUM

B. TIM KERJA

KETUA : PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (ADRIAN
FISKI ODAY, S.H.M.H.)

ANGGOTA 1. AFRI ASWARI LASABUDA, S.H.
PENATA, III/C

: NIP 19910409 201503 1 002
JABATAN ANALIS KEBIJAKAN BAGIAN HUKUM SETDA KAB.
BOLMONG

2. SUMIATIE S. SIMBALA, SH
PENATA, III/C
NIP 197311112013122001
JABATAN STAF DI BAGIAN HUKUM

3. ANGGA RIZKI SAPUTRA, S.H.
PENATA MUDA, III/A
NIP 199611132022031007
JABATAN STAF DI BAGIAN HUKUM

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	
2	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT 